

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BARRU**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh :**

**SRI UMI RAHAYU .M**

**E051191039**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BARRU

Dipersiapkan dan disusun oleh

**SRI UMI RAHAYU.M**  
**E051191039**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada tanggal 30 November 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Pembimbing I



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

NIP. 19630921 1987 02 2 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP. 197705132003021002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Umi Rahayu.M  
NIM : E051191039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BARRU

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 November 2022

Yang Menyatakan



SRI UMI RAHAYU.M

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BARRU

Dipersiapkan dan disusun oleh







SRI UMI RAHAYU.M  
E051191039

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Rabu, 30 November 2022

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah M.Si	(  )
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(  )
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	(  )
Pembimbing I	: Prof. Dr. Nurlinah M.Si	(  )
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(  )

## KATA PEGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Emas Di Kabupaten Barru”** Sebagisalah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang telah mengatar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang serta segala tindakanya menjadi tauladan bagi kita semua saat ini.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam hal pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan strategis emas di Kabupaten Barru beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu penulis melalui kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terimah kasih sedalam-dalamnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa motivasi, arahan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana sesuai dengan kriteria, ucapan terimah kasih yang terkhusus untuk mama kandung saya Ena Nasirah dan Mama Sambung saya Irma dan Bapak Masykur yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan Jajarannya.
3. Bapak Dr. H.A.M, Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M. Si, selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Rahmatullah, S.IP, M. Si, selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala staf perpustakaan Univeristas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan dalam peminjaman beberapa literature dari awal kuliah hingga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di jurusan Ilmu Pemerintahan.

8. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
9. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
10. Para Informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
11. H.S. Bakri dan Hj. Mardiah(Alm) yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Ambo Nungka dan Indo Hame yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Kak Lili Tasmianti dan Kak Rijal yang selalu membantu selama penelitian peneliti.
14. Keluarga besar Era Jesicca Paramma yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Universitas Hasanuddin.
15. Saudara tak sedarah saya di Makassar, terkhusus season 2 Era Jesicca Paramma, Fitri Ramdani dan Nailah Adi Nur yang selalu memberkani doa, semangat dan selalu siap sebagai pendengar dalam keluh kesah maupun cerita bahagia penulis.
16. Saudara tak sedarah saya KKNT Barru Gelombang 108 Posko 3: Azlan, Ahkam, Widya, Aul, Farhan, Ica, intan dan uci.



17. Relawan Siaga Peduli Sulawesi Selatan yang selalu memberikan motivasi dan doa selama penelitian peneliti.

18. Seluruh Teman-Teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sri Umi Rahayu.M

E051191039

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PEGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Peran Pemerintah Daerah .....	11
2.1.1 Peran .....	11
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	14
2.1.3 Manajemen Pemerintah Daerah.....	19

2.1.4 Pengawasan dan Pengendalian .....	22
2.1.5 Pemanfaatan Ruang .....	29
2.1.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....	30
2.2 Kawasan Strategis Emas .....	36
2.3 Kerangka Konsep .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Informasi Penelitian .....	44
3.4 Sumber Data .....	46
3.5 Fokus Penelitian .....	46
3.6 Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Barru.....	53
4.1.2 Gambaran Umum Kawasan Strategis Emas .....	61
4.1.3 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru .....	69

4.1.4 Gambaran Umum Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru .....	78
4.1.5 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barru .....	87
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	91
4.2.1 Pengendalian.....	102
4.2.1.1 Kawasan Pertanian Andalan Terpadu.....	105
4.2.1.2 Kawasan Pesisir Terpadu .....	109
4.2.1.3 Kawasan Perumahan dan Permukiman .....	115
4.2.2 Pengawasan.....	120
4.2.2.1 Kawasan Pertanian Andalan Terpadu.....	122
4.2.2.2 Kawasan Pesisir terpadu .....	127
4.2.2.3 Kawasan Perumahan dan Permukiman .....	132
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Dalam, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis Emas Kabupaten Barru .....	136
<b>BAB V Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>142</b>
5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>

LAMPIRAN.....151

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Barru .....	58
<b>Tabel 2</b> Luas Desa Dan Kelurahan Kecamatan Barru .....	59
<b>Tabel 3</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Barru 2018-2021.....	61
<b>Tabel 4</b> Kawasan Strategis Kabupaten Barru .....	67
<b>Tabel 5</b> Anggota DPRD Kabupaten Barru Berdasarkan Komisi dan Partai .....	73
<b>Tabel 6</b> Daftar Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	85
<b>Tabel 7</b> Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten Barru.....	95
<b>Tabel 8</b> Lokasi Kawasan Potensi Tanaman Pertanian .....	123
<b>Tabel 9</b> Sistem Jaringan Transportasi Laut .....	130
<b>Tabel 10</b> Lokasi Kawasan Permukiman.....	133
<b>Tabel 11</b> Kebijakan Instansi Pemerintah Daerah .....	139

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Profil Wilayah Kabupaten Barru .....	58
<b>Gambar 2</b> Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru .....	78
<b>Gambar 3</b> Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru .....	84
<b>Gambar 4</b> Peta Rencana Kawasan Strategis Emas .....	100
<b>Gambar 5</b> Penyelenggaraan pegendalian Pemanfaatan Ruang .....	104
<b>Gambar 6</b> Wilayah Bangunan Wisma Dan Knator PT.Conch Cement .....	108
<b>Gambar 7</b> Lahan PT.Cement Bosowa Desa Siawung .....	112
<b>Gambar 8</b> Proses Pengepakan Semen Bosowa.....	112
<b>Gambar 9</b> Lahan Pabrik PT. Conch Cement Indonesia .....	118

## ABSTRAK

**SRI UMI RAHAYU.M** , Nomor Induk Mahasiswa E051191039. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Barru”**. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing pendamping.

Kawasan Strategis Kabupaten Barru Merupakan Kawasan yang memiliki potensi dalam peningkatan ekonomi masyarakat, kata emas yang terdapat dalam kawasan strategis emas merupakan singkatan dari Kelurahan Mangempang, Desa madello, Kelurahan Sepe'e dan Desa Siawung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam penegndalian dan pengawasan khususnya pemanfatan ruang kawasan strategis yang sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarakan peraturan daerah, dengan menggunakan metode penelitian dan tipe penelitian deskriptif kualitatif agar diketahui keberadaan yang sebenarnya, dengan tujuan mendapatkan hasil dan kesimpulan akhir yang sesuai degan peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan yang selama ini berjalan atau tidaknya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah yang berkaita dengan tugas dan fungsi Instasi yang berhubungan dengan



pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan strategis emas masih kurang dalam menindak lanjuti penyimpangan yang terjadi Khususnya PT. Conch Cement Indonesia dan PT. Cement Bosowa Kecamatan Barru . dalam pengawasan monitoring merupakan salah satu indikator penilaian berjalanya pengawasan tersebut atau tidaknya akan tetapi pemerintah daerah tidak melakukan monitoring secara langsung sehingga berpengaruh pada peran pemerintah daerah dalam pengendalian khususnya dalam pemberian sanksi. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.

*Kata Kunci : Kawasan Strategis. Peran, Pemerintah Daerah, Pengendalian, Pengawasan*

## ***ABSTRACT***

**SRI UMI RAHAYU.M**, Student Identification Number E051191039. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of Local Government in the Utilization of Strategic Areas of Barru Regency**". Under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si as the main supervisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si as the accompanying supervisor.

Barru Regency Strategic Area Is an area that has the potential to improve the community's economy, the word gold contained in the gold strategic area stands for Mangempang Village, Madello Village, Sepe'e Village and Siawung Village. This study aims to describe the government's role in controlling and supervising, especially the utilization of strategic area space in accordance with zoning provisions based on regional regulations, using research methods and qualitative descriptive research types so that the actual existence is known, with the aim of obtaining results and final conclusions that are in accordance with the role of local government in controlling and supervising whether or not it has been running so far.

The results of this study indicate that the role of the local government related to the duties and functions of institutions related to controlling and supervising the spatial use of the gold strategic area is still lacking in following up on deviations that have occurred, especially PT. Conch Cement Indonesia and PT. Cement Bosowa Barru District . in supervision monitoring is one of

the indicators for assessing whether or not the supervision is running, but the regional government does not carry out direct monitoring so that it influences the role of the regional government in controlling, especially in imposing sanctions. It can be concluded that the role of local government in monitoring and controlling space utilization is not optimal.

*Keywords : Strategic Area. Role, Local Government, Control, Supervision*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang saat ini sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui proses industrialisasi, khususnya sektor industri, pada kenyataannya menimbulkan suatu perubahan pekerjaan dari buruh ke mesin canggih itu tidak selamanya menguntungkan masyarakat maupun lingkungan.

Seiring berkembangnya waktu problematika dalam dinamika pembangunan khususnya sektor pertanian yaitu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, banyak daerah yang memiliki masalah dengan pembangunan industri pabrik khususnya pada masalah lingkungan yang dampaknya berupa limbah, hilangnya, debu, dan kemungkinan yang akan terlihat kedepannya terkait dengan hilangnya lahan pertanian, sehingga sumber mata pencaharian akan berkurang begitupun dengan produksi ketahanan pangan yang kedepannya akan menurun, hal tersebut merupakan beberapa dampak akibat tidak memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang berpedoman pada struktur ruang dan pola ruang.

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan adanya kemajuan serta yang menjadi sasaran utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pastinya berhubungan dengan tahap perencanaan, pengoprasian sampai kepada tahap pengawasan dan pengendalian yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar guna mewujudkan adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik serta menguntungkan.

Tepatnya pada tanggal 20 Februari 1960 menjadi salah satu pertanda bahwa lahirnya suatu Kabupaten Daerah TK.II yaitu Kabupaten Barru yang terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 14 Kelurahan dan 40 Desa. Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang tepatnya berada di pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi jalur utama Trans Sulawesi antara kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja yang secara langsung juga menjadi jalur akses wisata, bukan hanya itu letak geografis Kabupaten Barru bisa dikatakan letaknya sangat strategis dalam peningkatan pembangunan perekonomian.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029, Kabupaten Barru disebutkan kedepannya akan menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang memperkuat usulan Kabupaten Barru Menjadi Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) yaitu adanya Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang meliputi wilayah Kelurahan Sepe’e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung dan Desa Madello yang kedepannya menjadi tempat penelitian penulis. Kawasan ini memiliki potensi pengembangan beberapa zona yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Serta pembangunan ekonomi dari sektor industri pabrik PT.Semen Bosowa, PT.Conch Barru Cement Indonesia, serta didukung adanya Pelabuhan Garongkong .Dalam hal ini suatu Kabupaten dapat diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus jika dilihat dari kesiapan wilayahnya.Kabupaten Barru menyiapkan area Kawasan Strategis Emas dengan luas 3.097.92 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2009 Tentang rencana tata ruang kawasan strategis emas Kabupaten Barru dengan salah satu tujuan untuk menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien dari instansi kegiatan dan masyarakat dalam bentuk pedoman teknis pemanfaatan ruang kawasan serta pembangunan di kawasan tersebut diharapkan

kedepannya akan berdampak positif dan mendorong pembangunan baik di dalam maupun diluar kawasan tersebut .

Berdirinya suatu pabrik tidak selamanya memberikan dampak positif khususnya pada masyarakat secara langsung, dampak negatifnya yang akan terlihat secara langsung juga yaitu kerusakan lingkungan sekitar, serta yang menjadi fokus utama dalam permasalahan pembangunan adalah kurangnya peran pemerintah dalam pemanfaatan ruang suatu kawasan terkait dengan pengawasan dan pengendalian, berdasarkan Informasi yang penulis dapatkan dari salah satu media online (jurnalnews.net, 8 april 2022) khususnya pabrik yang berada di kawasan strategis emas Kabupaten Barru, Kelurahan Sepe'e yaitu PT.Conch Barru Cement Indonesia yang saat ini dari pihak masyarakat memberikan penolakan keras pengoprasianya dikarenakan kedepannya akan memberikan dampak negatif khususnya pada lingkungan sekitar, bahkan masyarakat memberikan penolakan dengan dua kata yaitu "Selamatkan Barru". Serta yang menjadi *Pro* dan *Kontra* masyarakat yaitu pembebasan lahan pembangunan Pabrik PT.Conch Barru Cement Indonesia.yang menjadi permasalahan dalam pembangunannya tidak memiliki izin administrasi khususnya pada izin kelayakan lingkungan (Amdal), akan tetapi kawasan pembangunan pabrik tersebut sudah menjadi milik sepenuhnya PT. Conch Barru Cement Indonesia, selain itu yang menjadi fokus permasalahan dalam pembangunan pabrik sement



tersebut yaitu kawasannya berada dalam ruang lingkup kawasan pertanian andalan terpadu, dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 mempertegas bahwa kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 14.527,07 hektar ditetapkan di sebagian wilayah termasuk Kecamatan Barru yang menjadi tempat penelitian penulis kedepannya, dalam Pasal 61 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 terkait peraturan zonasi kawasan pertanian menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal penulis di lokasi pembangunan industri pabrik tersebut berdiri tepat di tengah-tengah kawasan pertanian khususnya lahan persawahan masyarakat serta di pertegas juga dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat setempat yang memberikan pernyataan bahwa pengoprasian PT. Conch Barru Cemen Indonesia ditolak masyarakat dikarenakan tidak adanya izin amdal serta kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan kedepannya.

Pembangunan pabrik PT. Conch Barru Cement Indonesia tidak hanya di satu lokasi akan tetapi PT. Conch juga menyediakan bangunan yang dipergunakan untuk pegawai sebagai wisma dan

kantor, di Kelurahan Mangempang berdasarkan observasi dan wawancara awal penulis dengan narasumber yang bertugas untuk menjaga bangunan tersebut, mengatakan siap untuk digunakan dengan fasilitas yang sangat memadai seperti lapangan basket serta ruangan-ruangan yang dilengkapi AC, di dalam bangunan tersebut terdapat dua orang penjaga yang mempertegas bahwa selama dua tahun terakhir ini semenjak pembangunan wisma dan kantor tersebut berdiri tidak terdapat aktivitas dalam lokasi dikarenakan tidak adanya izin administrasi berdasarkan pasal 68 (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Baru Tahun 2011-2031 terkait dengan ketentuan perizinan, sama halnya dengan pembangunan pabrik PT. Conch, pembangunan wisma dan kantor berada di kawasan perumahan dan permukiman,

PT.Semen Bosowa yang juga mendirikan pembangunan industri di kawasan strategis emas di Kabupaten Barru tepatnya di Desa Siawung yang bergerak dalam bidang industri terminal pengepakan semen dan pelabuhan yang memudahkan distribusi semen bosowa antar pulau di Sulawesi maupun pulau di luar Sulawesi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat setempat memberikan pernyataan terkait dengan dampak PT. Semen Bosowa hanya pada mobilitas semen saja yang bisa dikatakan masyarakat belum merasakan dampak yang secara signifikan dikarenakan PT. Semen Bosowa berusaha untuk masyarakat sekitar tidak merasakan

dampaknya setiap hari, melalui informasi yang penulis dapatkan dari media online (m.liputan6.com, 10 April 2022) yaitu permasalahan pembangunan PT.Semen Bosowa terkait kasus sengketa lahan seluas lebih dari 52.000 hektare yang sementara ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru. PT.Semen Bosowa berada di kawasan strategis emas tepatnya kawasan pesisir terpadu yang merupakan titik pertemuan daratan dan lautan, akan tetapi pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan pesisir terpadu belum diatur dengan peraturan yang jelas sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya cenderung bersifat sektoral sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan tumpang tindih, sama halnya dengan terminal pengepakan semen dan pelabuhan PT.Semen Bosowa yang seharusnya berada di kawasan industri, berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031.Salah satu kawasan strategis emas lainnya yaitu Desa Madello berdasarkan observasi awal penulis di desa tersebut tidak terdapat pembangunan yang mengarah pada industri kawasan strategis emas.

Berbicara mengenai peranan pemerintah sebenarnya ada banyak yang harus dipenuhi mulai dari melindungi masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak sampai pada tahap penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan , pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang,

pemerintah serta instansi yang berwenang perlu bekerja sama dalam bidang penataan ruang sehingga tidak terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Suatu penelitian kedepannya akan bermakna bila bermanfaat baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan yang lebih penting adalah bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Untuk itu penelitian ini kedepannya dapat memberikan evaluasi, tambahan informasi serta pembekalan maupun gambaran mengenai peranan pemerintah dalam pemanfaatan ruang khususnya di wilayah kawasan strategis emas Kabupaten Barru.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul penelitian “ **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS KABUPATEN BARRU** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan strategis emas Kabupaten Barru?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan strategis emas Kabupaten Barru?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada , tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan strategis emas Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan strategis emas Kabupaten Barru.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Hasil peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan di kawasan strategis emas

Kabupaten Barru.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan kawasan strategis emas Kabupaten Barru khususnya industri pabrik, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pemanfaatan ruang.

## 3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta dapat dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang membahas mengenai peran pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan khususnya pada pemanfaa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Peran**

Secara umum peranan berasal dari kata “peran” yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain atau suatu perilaku yang dikerjakan individu dalam situasi tertentu. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan tertentu yaitu status.

Kemudian menurut Riyadi yang dikutip oleh (Brigette et al., 2017) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari suatu bagian yang dimainkan oleh salah satu pihak dalam unsur sosial. Dengan peranan tersebut, baik individu maupun pelaku organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan seseorang dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini peran merupakan suatu tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).Dimana dalam peran tersebut terdapat beberapa tekanan untuk memudahkan dalam menghubungkan pembimbing serta mendukung fungsinya dalam hal mengorganisir.Peran merupakan suatu perilaku yang ada baik kelompok kecil maupun kelompok besar dalam artian tidak adanya perbedaan dalam menjalankan suatu perannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Brigette et al., 2017).



Secara umum peran yang diperankan seseorang itu tidak hanya berkaitan dengan perilaku tetapi juga membentuk suatu sikap yang kedepannya dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian seseorang. Dikutip dari jurnal teori peran mengingatkan pada kita bahwa semua perilaku bisa terjadi dalam sebuah suasana sosial dan tidak ada istilah perilaku salah atau benar. Relativitas pendekatan ini secara khusus disamakan dengan pencarian untuk mendapatkan pemahaman tanpa melakukan penilaian. Peran didasarkan pada ekspektasi yang tertuang dalam aturan atau norma. Norma ibarat naskah dalam drama yang harus dimainkan oleh sang aktor. Individu dalam realita kehidupan adalah aktor yang memainkan peran tersebut, dan panggung dramanya adalah kelompok, atau masyarakat, menurut Linton yang berhasil juga dikutip oleh (Fathul, 1979) membagi dua tipe peran, sebagai berikut :

- Peran yang ada sejak dia dilahirkan tanpa ada usaha untuk mencapainya seperti jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga (sebagai saudara, keponakan dan lain-lain)
- Peran yang ada pada individu karena dia mencapai hasil prestasi. Peran seperti ini memerlukan keterampilan dan pelatihan. Contohnya adalah peran dalam dunia kerja.

### 2.1.2 Pemerintah Daerah

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Abdullah, 2016:3)

Dalam buku Filsafat dan Ilmu Pemerintahan memberikan penjelasan terkait konsep “Pemerintahan” dibaca, dipelajari, dan dipahami, tidaklah sekedar diketahui sebagai konsep yang dalam faktanya adalah “pemerintah” yang diartikan sebagai pejabat yang memerintah, badan atau dinas atau departemen yang melakukan pengaturan, sebagai aparatur dengan pakaian kebesaran sebagai pegawai pemerintah atau Negeri, atau sebagai perangkat yang lengkap dengan sejumlah aturan-aturan yang diperlakukan dan dipatuhi, tetapi konsep “pemerintah dan pemerintahan” haruslah dipahami adanya kepengaturan. Pemerintah(an) tidak ada jika pengaturan tidak ada atau tidak dilakukan, dan kepengaturan tidak dapat dilakukan jika tidak didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki,

dan kekuasaan yang dimiliki tidak akan bermakna jika tidak ada yang dikuasai atau yang diatur. Maka dari itu hakikat dari pemerintah(an), yaitu adanya pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, yang artinya berlangsung hubungan fungsional khususnya dalam hal pengaturan atas kekuasaan, pengaturan dalam melakukan suatu perbuatan pemerintah, seperti dalam hal pembuatan kebijakan dan sebagainya (Ali et al., 2015)

Dalam Istilah Pemerintahan dan pemerintah di kalangan masyarakat secara umum mengartikannya sama, akan tetapi kedua kata tersebut merupakan suatu istilah yang mengarah kepada penguasa atau pejabat artinya semua orang yang memiliki jabatan atau memegang kekuasaan disebut dengan pemerintah sedangkan pemerintahan merupakan kegiatan yang terorganisir yang berlandaskan dasar negara.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia

implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pelayanan administrasinya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat (Djaenuri & Enceng, 2012)

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah hadir karena adanya komitmen antara pemerintah dan diperintah yaitu rakyatnya berdasarkan posisi dan peran, pada dasarnya pemerintah dapat menjalankan komitmennya apabila rakyat mempercayai bahwa mereka membutuhkan adanya perlindungan, pemberdayaan serta dapat mensejahterakan rakyat berdasarkan tanggung jawabnya atas kepentingan rakyat.

Kemudian Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari beberapa aspek penting, khususnya pada suatu kegiatan struktur fungsional serta tanggung jawab yang berwenang. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pemerintah tentunya melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas dasar tertentu

untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, maka dari itu secara keseluruhan dijalankan oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah daerah merupakan suatu subsistem terhadap pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam artian daerah kewenangannya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka dari itu terdapat beberapa tugas pokok pemerintah :

#### 1. Tugas Pelayanan

Berbicara mengenai pemerintah yang menjadi fungsi utama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini fungsi pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perbedaannya terletak pada kewenangan di setiap daerahnya. Secara umum fungsi pelayanan dilakukan oleh seluruh negara di dunia seperti pelayanan publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service).

#### 2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah Memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menetapkan aturan guna

mewujudkan kehidupan yang berjalan secara baik dan dinamis.terkait dengan pemerintahan daerah fungsi pengaturan lebih bersifat khusus yang dibuat bersama antara DPRD bersama eksekutif.

### 3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dilaksanakan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik dalam artinya menuju taraf hidup yang lebih sejahtera. Negara-Negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju karena titik dari fungsi pembangunan tersebut dilihat dari infrastruktur yang ada.

### 4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi yang dijalankan pemerintah jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan yang kedepannya dapat memberikan peluang kerja atau pemenuhan kebutuhan hidup, fungsi pemberdayaan sangat terkait dengan otonomi khususnya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya daerah baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam fungsi pemberdayaan pemerintah memberikan ruang yang terbuka untuk memfasilitasi masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mandiri.

## **2.1.3 Manajemen Pemerintah Daerah**

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip -prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut George Terry yang dikutip oleh (Anugrah Fajar M, 2012) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien sangat diperlukan adanya koordinasi untuk menyediakan waktu dan tempat yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan semestinya. Menurut Wasistiono (2001) yang dikutip oleh (Sedjati, 2015) ada 5 kecenderungan berbicara tentang Manajemen pemerintahan yaitu :

1. Dilihat dari peranan pemerintah
2. Dilihat dari Misi dan Visi
3. Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen
4. Dilihat dari fungsi organisasi
5. Dilihat dari kepemimpinannya

Manajemen pemerintahan sebenarnya dapat dipahami sebagai salah satu kegiatan dalam melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dalam rangka memberikan perlindungan atas hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan pada warganya. Dalam manajemen pemerintah daerah terdapat 5 variabel penting yaitu:

- a. Planning (Perencanaan)

Pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara membuat keputusan

- b. Organizing (Pengorganisasian)

Pembagian tugas setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas

- c. Directing (Pelaksanaan)



Memberikan arahan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal

d. Coordinating( Pengkordinasian)

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sejalan dalam mengejar tujuan bersama.

e. Controlling (Pengawasan)

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit

#### **2.1.4 Pengawasan dan Pengendalian**

Pada dasarnya kegiatan pengawasan lebih mengarahkan untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian mengarahkan secara langsung dengan objek yang dikendalikan secara singkatnya bahwa pengawasan dapat dilakukan secara berkala sedangkan pengendalian harus dilakukan setiap saat. Adapun dibawah ini beberapa teori pengawasan dan pengendalian sebagai berikut :

##### **a. Pengawasan**

Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya, dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Menurut Ndraha (1998) yang berhasil dikutip oleh (Sururama & Amalia, 2020) pengawasan adalah tugas memantau,

membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Sedangkan Menurut Mc. Farland dalam Handayani (1981:143) yang berhasil dikutip juga oleh (Sururama & Amalia, 2020) memberikan definisi pengawasan (control) ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan organisasi adalah untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi, dengan demikian pimpinan organisasi dapat mengambil sikap apabila ditemukan suatu penyimpangan.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Dalam manajemen, pengawasan (controlling) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana

(planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi. Sementara itu, sebagai bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry dalam Winardi yang dikutip oleh (Sururama & Amalia, 2020) bahwa Pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan), dan
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

#### **b. Pengendalian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengendalian berasal dari kata dasar kendali yang lebih mengarah kepada ilmu manajemen dalam artian pengendalian merupakan suatu pengawasan atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran suatu kegiatan yang ingin dicapai, selain itu pengertian pengendalian secara singkatnya adalah proses, cara serta perbuatan mengendalikan. Menurut

Sujamto (1983) yang berhasil dikutip oleh (Sururama & Amalia, 2020) pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam buku sistem pengendalian intern pemerintah memberikan penjelasan bahwa kegiatan pengendalian bisa diibaratkan seperti perumpamaan “ Sedia Payung sebelum hujan “. Kegiatan pengendalian adalah payungnya agar badan tidak basah karena hujan. Di dalam buku sistem pengendalian intern pemerintah juga memberikan beberapa tahapan untuk mencapai suatu tujuan dari pengendalian, yaitu sebagai berikut :

#### 2. Tahap proses perumusan kebijakan

- Tidak adanya konflik antara peraturan perundang-undangan.
- Tidak adanya konflik dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

#### 3. Tahapan Perencanaan

- Tidak adanya konflik antara dokumen perencanaan
- Tidak adanya konflik strategis atas pelaksanaan program atau kegiatan.
- Tidak adanya duplikasi kegiatan.

#### 4. Tahap proses kegiatan peganggaran

- Alokasi anggaran diberikan pada kegiatan yang prioritas.
- Alokasi Anggaran diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### 5. Tahapan Pelaporan

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap kegiatan.

#### 6. Tahap pemantauan dan evaluasi

- Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan.
- Ada solusi terhadap permasalahan atau untuk pengembangan dan peyempurnaan
- Ada cara untuk mencegah kegagalan dan percepatan keberhasilan (Dailibas, 2013).

Menurut Nugroho yang dikutip oleh (Abd, 2017) menegaskan bahwa pengendalian cakupannya lebih luas dari pada pengawasan. Pengendalian sekaligus mencakup fungsi pengawasan, namun pengawasan belum dapat dikatakan pengendalian tanpa evaluasi dan pengajaran.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki peranan penting baik dalam aspek pembangunan,

organisasi maupun dalam pemerintahan adapun beberapa perbedaan yang mendasar , yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pelaku Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dapat dilakukan di luar perusahaan yang memiliki kegiatan tersebut, sementara pengendalian hanya dapat dilakukan oleh instansi tertentu serta pihak internal.

#### 2. Pelaksanaan

Pengawasan dalam proses pengukuran suatu kinerja dapat memberikan teguran atau evaluasi dalam ketetapan awal, sedangkan pengendalian lebih bersifat terencana serta tidak langsung melakukan teguran.

#### 3. Waktu

Pengawasan dapat dilakukan secara berkala dengan kata lain dapat menetapkan waktu , sedangkan pengendalian harus dilakukan setiap saat sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan.

#### 4. Tujuan

Pengawasan memiliki tujuan mendapatkan kepastian dari sebuah kegiatan yang dilakukan artinya pengawasan melakukan pemeriksaan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan laporan dan tujuan kegiatan awal, sedangkan pengendalian dilakukan setelah pengawasan jika

ditemukan suatu kesalahan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan hasil akhir yang ada.



### **2.1.5 Pemanfaatan Ruang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan sebenarnya berasal dari kata manfaat yang diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan memanfaatkan seperti halnya dalam pembangunan serta memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan menurut Dennis Mc Quail dan Sven Windah, manfaat merupakan suatu harapan artinya dengan explore dengan menunjukkan suatu kegiatan menerima (Makplus.com, 13 April 2022).

Sementara itu ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang pada dasarnya memerlukan penataan baik dari segi pemanfaatan untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam hal ini mewujudkan keseimbangan lingkungan, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ruang atau spasial dikarenakan segala aktivitas yang dilakukan masyarakat pasti memerlukan tempat atau ruang yang aman dan nyaman serta yang paling utama tidak adanya konflik.

Menurut Josef Prijotomo yang dikutip oleh (Surasetja, 2007) Ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, selain yang terletak diantara dua objek dan alam terbuka yang mengelilingi

dan melingkup kita. Bukan objek rupa dan ragawi tidak terlihat hanya dapat dirasakan oleh pendengaran, penciuman dan perabaan. Selain itu Menurut Yunus Wahid yang dikutip oleh (Ayu, 2020:28), diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat, dan sebagai bentuk fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataang Ruang memberikan pengertian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

#### **2.1.6 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Dalam mewujudkan konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah melakukan suatu kegiatan khususnya pada pembangunan diberbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan konsep otonomi daerah yang memprioritaskan pemanfaatan ruang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam buku sistem pengendalian intern pemerintah menjelaskan mengenai kegiatan pengendalian yang dilakukan instansi pemerintah

untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian dianggap gagal jika ternyata risiko benar-benar menjadi masalah sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi (Dailibas, 2013)

Sedangkan Pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan organisasi adalah untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi, dengan demikian pimpinan organisasi dapat mengambil sikap apabila ditemukan suatu penyimpangan (Sururama & Amalia, 2020).

Menurut Siagian (2000:151) yang mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional pada tingkat yang signifikan ditentukan pula oleh mampu tidaknya pemerintah dengan seluruh jajarannya memainkan peranan dan fungsinya yang muaranya pada pelaksanaan yang efisien dan efektif (Sururama & Amalia, 2020).

Suatu pembangunan masing-masing pemerintah daerah mempersiapkan rencana pembangunan yang dikenal dengan Rencana Tata Ruang, hal tersebut perlu untuk dilakukan dikarenakan dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu yang dipersiapkan adalah suatu perencanaan tata ruang agar terhindar dari permasalahan, selain itu perencanaan tata ruang perlu

diperhatikan agar suatu pembangunan dapat berjalan secara serasi dan seimbang dengan keadaan lingkungan sekitar.

Berdasarkan peranan pemerintah khususnya dalam pengendalian dan pengawasan menurut pendapat Husaini Usman yang dikutip dalam (Rosliawati, 2018) menyatakan bahwa di lingkungan pemerintahan lebih banyak menggunakan istilah pengawasan dan pengendalian atau dikenal dengan WASDAL, pada dasarnya pengendalian dan pengawasan di lingkungan pemerintahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai wujud dari pencegahan dalam kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengendalian bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, juga menekankan tahapan-tahapan perbaikan atau koreksi yang objektif jika terjadi adanya perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa tujuan dari pengendalian (pengawasan/controlling) adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
2. Mencegah adanya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan

3. Mendapatkan cara yang lebih baik atau mempertahankan yang lebih baik.
4. Menciptakan atmosfer keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
6. Meningkatkan kinerja organisasi.
7. Memberikan pendapat atas kinerja organisasi.
8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan perbaikan atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Rosliawati, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) hingga Ayat (3) Tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tata ruang, sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas menyatakan bahwa pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang camat dan instansi daerah yang membidangi. Dalam hal ini instansi yang membidangi selain wewenang camat

yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tugas dalam membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan bukan hanya itu tugas dan wewenang Bappeda adalah persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagi develop, salah satunya merupakan izin prinsip untuk perizinan membangun bangunan baik rumah dan property lain dan surat keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) (IDalamat, 18 April 2022). Selain itu instansi yang membidangi khususnya dalam penataan ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan dalam penataan ruang selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang diberikan tugas dan wewenang untuk pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum dan di bidang penataan ruang.

## **2.2 Kawasan Strategis Emas**

### **2.2.1 Kawasan**

Berdasarkan Kamus Istilah Pengembangan Wilayah (Ridho, 2016) menyatakan bahwa: Kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan merupakan suatu daerah yang secara geografis dapat dikatakan luas atau terbatas, misalnya saja perumahan itu terbatas sedangkan hutan itu termasuk kawasan luas. Adapun yang dimaksud dengan kawasan antara lain kawasan lindung, kawasan perkotaan dan pedesaan dalam suatu Kabupaten serta kawasan industri dan perumahan.

### **2.2.2 Kawasan Strategis**

Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara potensial memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan secara lintas spasial (wilayah), lintas sektoral serta lintas pelaku khususnya mencakup kawasan ekonomi. (Rapar et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, provinsi, serta kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan.



### **2.2.3 Kawasan Strategis Emas**

Kawasan Strategis Emas merupakan suatu kawasan yang memiliki beberapa potensi yang dimaksud Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru yang pada dasarnya memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.(AdriyansahSyahril, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/lingkungan".

#### **2.2.4 Ruang Lingkup Kawasan Strategis Emas**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru No 5 Tahun 2009 membahas tentang ruang lingkup Kawasan Strategis Emas, yaitu ;

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru mencakup strategi dan pengembangan kawasan sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ruang lingkup adalah :

- a. Kawasan ekonomi khusus dengan pusat utama kawasan Pelabuhan Garongkong;
- b. Kawasan Pesisir Terpadu;
- c. Kawasan Tambak unggul terpadu;
- d. Kawasan Pertanian andalan terpadu;
- e. Kawasan Bukit Siawung, Lnaduke, dan Abbatunge;
- f. Kawasan lembah terpadu;
- g. Kawasan Bulu Pangi'E;

Selain ruang lingkup kawasan strategis emas terdapat juga pola pemanfaatan ruang berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru terkait dengan pola pemanfaatan ruang sebagai berikut :

(1) Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam.

(2) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kawasan budidaya perkotaan, meliputi ;
  1. Perumahan dan permukiman;
  2. Perdagangan kota atau eceran;
  3. Industri tanpa pencemaran (non pulutan);
  4. Fasum dan fasos (Kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga dan lainnya);
  5. Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, pelabuhan laut, dan sarana transportasi lainnya;
  6. Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan
  7. Tempat pemakaman umum;
  8. Tempat pembuangan sampah akhir;
  
- b. Kawasan lindung, meliputi ;

1. Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainya;
2. Sempadan pantai, sungai, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
3. Taman wisata alam;
4. Kawasan cagar budaya;
5. Kawasan rawan gelombang pasang dan rawan banjir;

### 2.3 Kerangka Konsep

Penelitian ini menganalisis mengenai peran pemerintah dalam pemanfaatan ruang kawasan strategis emas Kabupaten Barru yang didalamnya membahas mengenai pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang kawasan strategis emas Kabupaten Barru. Kawasan strategis emas merupakan suatu perwujudan dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

